



PENETAPAN

Nomor 3629/Pdt.P/2023/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. NURUL MAGDANIA, DRA Binti H. MARSODO,** Tempat tgl, lahir Surabaya, 25 Agustus 1966. Agama Islam. Alamat Jl. Semolowaru Elok Blok K / 34 RT:002 RW:006 Kel : Semolowaru Kec : Sukolilo Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
- 2. TYAS ISTIQOMAH, S.T. Binti MAS UTSMAN FARUQ MOETAHDI,** Tempat tgl, lahir Surabaya, 23 September 1990. Agama Islam. Alamat Jl. Semolowaru Elok Blok K / 34 RT:002 RW:006 Kel : Semolowaru Kec : Sukolilo Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
- 3. LIMPAT SALAMAT Bin MAS UTSMAN FARUQ MOEHTADI,** Tempat tgl, lahir Surabaya, 07 November 1994. Agama Islam. Alamat Jl. Semolowaru Elok Blok K / 34 RT:002 RW:006 Kel : Semolowaru Kec : Sukolilo Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Pemohon I hingga Pemohon III, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMIRUL BAHRI, S.H. beralamat di Jl. Karang Tembok No.27, Kel: Pegirian Kec: Semampir, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 04 Desember 2023, sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 3629/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3629/Pdt.P/2023/PA.Sby tanggal 04 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya MAS UTSMAN FARUQ MOEHTADI (Alm), Alias M. USTMAN FARUQ MOEHTADI, alias M. UTSMAN FARUQ, alias M. USTMAN FARUQ M. Bin MOEHTADI (Alm) telah menikah dengan NURUL MAGDANIA, DRA Binti H. MARSODO(Alm) pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 1989 di KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah No: 323/66/XI/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tanggal 27 Nopember 1989 atau 27 B.Mulut 1410 (Vide Bukti; - 1) ;
2. Bahwa semasa Pernikahan/Perkawinan antara Bapak MAS UTSMAN FARUQ MOEHTADI (Alm), Alias M. USTMAN FARUQ MOEHTADI, alias M. UTSMAN FARUQ, alias M. USTMAN FARUQ M. Bin MOEHTADI (Alm) dan Ibu NURUL MAGDANIA, DRA Binti SH. MARSODO (Alm) tersebut telah dikaruniai yaitu 2 (dua) orang Anaknya yaitu :
 - TYAS ISTIQOMAH, Binti MAS UTSMAN FARUQ MOEHTADI (Alm), Alias M. USTMAN FARUQ MOEHTADI, alias M. UTSMAN FARUQ, alias M. USTMAN FARUQ M. Bin MOEHTADI (Alm), Jenis kelamin Perempuan yang lahir di Surabaya tanggal 23 September 1990 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 13709/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotadya Dati II Surabaya tanggal 19 Oktober 1990, (Vie Bukti) ;
 - LIMPAT SALAMAT Bin MAS UTSMAN FARUQ MOEHTADI (Alm), Alias M. USTMAN FARUQ MOEHTADI, alias M. UTSMAN FARUQ, alias M. USTMAN FARUQ M. Bin MOEHTADI (Alm), Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Surabaya tanggal 07 Nopember 1994 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 21422/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya tanggal 5 Desember 1994, (Vide Bukti) ;
3. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2023 Bapak MAS UTSMAN FARUQ MOEHTADI (Alm), Alias M. USTMAN FARUQ MOEHTADI, alias M. UTSMAN FARUQ, alias M. USTMAN FARUQ M. Bin MOEHTADI (Alm)

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3629/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di buktikan dengan Akta Kematian No: 3578-KM-31102023-0077. yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 31 Oktober 2023(Vide Bukti –) ;

4. Bahwa maka yang menjadi Ahli Waris dari Almarhum Bapak MAS UTSMAN FARUQ MOEHTADI (Alm), Alias M. USTMAN FARUQ MOEHTADI, alias M. UTSMAN FARUQ, alias M. USTMAN FARUQ M. Bin MOEHTADI (Alm) adalah:

- NURUL MAGDANIA, DRA Binti H. Binti H. MARSODO (Alm), Istri Sah dari MAS UTSMAN FARUQ MOEHTADI (Alm), Alias M. USTMAN FARUQ MOEHTADI, alias M. UTSMAN FARUQ, alias M. USTMAN FARUQ M. Bin MOEHTADI (Alm) berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah No: 323/66/XI/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah KUA Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tanggal 27 Nopember 1989 atau 27 B.Mulut 1410;
- TYAS ISTIQOMAH, Binti MAS UTSMAN FARUQ MOEHTADI (Alm), Alias M. USTMAN FARUQ MOEHTADI, alias M. UTSMAN FARUQ, alias M. USTMAN FARUQ M. Bin MOEHTADI (Alm), Jenis kelamin Perempuan yang lahir di Surabaya tanggal 23 September 1990 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 13709/1990 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotadya Dati II Surabaya tanggal 19 Oktober 1990, anak Pertama/ Ke 1, (Vie Bukti) ;
- LIMPAT SALAMAT Bin MAS UTSMAN FARUQ MOEHTADI (Alm), Alias M. USTMAN FARUQ MOEHTADI, alias M. UTSMAN FARUQ, alias M. USTMAN FARUQ M. Bin MOEHTADI (Alm), Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Surabaya tanggal 07 Nopember 1994 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 21422/1994 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya tanggal 5 Desember 1994, anak kedua/ Ke 2 (Vide Bukti) ;

5. Bahwa hal ini PARA PEMOHON telah mengurus segala keperluan Adminitrasinya agar dapat diajukan Penetapan Ahli Waris atas harta waris dari Almarhum Bapak MAS UTSMAN FARUQ MOEHTADI (Alm), Alias M.

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3629/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USTMAN FARUQ MOEHTADI, alias M. UTSMAN FARUQ, alias M.

USTMAN FARUQ M. Bin MOEHTADI (Alm), yaitu:

- KTP .
- Kartu Keluarga (KK) .
- Kutipan Akta Nikah.
- Kutipan Akta Kematian .
- Kutipan Akta Kelahiran Anak Ke 1 .
- Kutipan Akta Kelahiran Anak Ke 2 .
- Surat Ralat Data CJH Kementerian Agama Kota Surabaya.
- Surat Cicilan Informasi Jamaah Haji .
- Setoran BPIH Bank BNI .
- Surat Pendaftaran Pergi Haji .
- Foto Copy Sertipikat .
- Kartu Peserta Taspen .
- K A R I P .
- Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara .
- Rekening Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) .

6. Bahwa oleh karena itu PARA PEMOHON mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus untuk menetapkan PARA PEMOHON sebagai Ahli Waris dari Almarhum MAS UTSMAN FARUQ MOEHTADI (Alm), Alias M. USTMAN FARUQ MOEHTADI, alias M. UTSMAN FARUQ, alias M. USTMAN FARUQ M. Bin MOEHTADI (Alm),;

Berdasarkan hal-hal atau uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara aquo di Pengadilan Agama Surabaya, agar berkenan menyelenggarakan sidang permohonan ini dan sebagai dasar pertimbangan Pemohon bersedia untuk menyerahkan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun keterangan saksi-saksi dan selanjutnya memutuskan dengan menetapkan dalam amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya .

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3629/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum MAS UTSMAN FARUQ MOEHTADI (Alm), Alias M. USTMAN FARUQ MOEHTADI, alias M. UTSMAN FARUQ, alias M. USTMAN FARUQ M. Bin MOEHTADI (Alm), yang wafat tanggal 29 Oktober 2023 adalah :

- NURUL MAGDANIA, DRA Binti H. MARSODO (Alm) (Istri Sah/Ibu Kandung) ;
- TYAS ISTIQOMAH, Binti MAS UTSMAN FARUQ MOEHTADI (Alm), Alias M. USTMAN FARUQ MOEHTADI, alias M. UTSMAN FARUQ, alias M. USTMAN FARUQ M. Bin MOEHTADI (Alm) (Anak Kandung ke 1) ;
- LIMPAT SALAMAT Bin MAS UTSMAN FARUQ MOEHTADI (Alm), Alias M. USTMAN FARUQ MOEHTADI, alias M. UTSMAN FARUQ, alias M. USTMAN FARUQ M. Bin MOEHTADI (Alm), (Anak Kandung ke 2) ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada PARA PEMOHON .

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **NURUL MAGDANIA**, DRA bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3629/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TYAS ISTIQOMAH**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **LIMPAT SALAMAT**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **MAS UTSMAN FARUQ MOETAHDI**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **MAS UTSMAN FARUQ MOETAHDI dengan NURUL MAGDANIA**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **TYAS ISTIQOMAH**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **LIMPAT SALAMAT**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **MAS UTSMAN FARUQ MOETAHDI**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Saksi

1. Rachmad Hidayat ST bin Marsodo umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di Jalan Karangany Mulyo No.45 RT 001 RW 006 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1):
 - Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu M. Ustman Faruq M. menikah dengan Nurul Magdania dikaruniai 2 anak bernama Tyas Istiqomah dan Limpat Salamat;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3629/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu M. Ustman Faruq M. meninggal karena sakit, pada waktu M. Ustman Faruq M. meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Nurul Magdania dengan M. Ustman Faruq M. tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu M. Ustman Faruq M. dan Para Pemohon beragama Islam;

2. Hj.Suzy Irawati Fauziah binti Oemar Moehtadi umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN tempat tinggal di Jalan Rungkut Asri Barat XIII/26 RT 03 RW 07 Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2):

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai Keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu M. Ustman Faruq M. menikah dengan Nurul Magdania dikaruniai 2 anak bernama Tyas Istiqomah dan Limpat Sehat;
- Bahwa saksi tahu M. Ustman Faruq M. meninggal karena sakit, pada waktu M. Ustman Faruq M. meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Nurul Magdania dengan M. Ustman Faruq M. tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu M. Ustman Faruq M. dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3629/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan didampingi AMIRUL BAHRI, S.H. beralamat di Jl. Karang Tembok No.27, Kel: Pegirian Kec: Semampir, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 04 Desember 2023;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari MAS UTSMAN FARUQ MOEHTADI (Alm), Alias M. USTMAN FARUQ MOEHTADI, alias M. UTSMAN FARUQ, alias M. USTMAN FARUQ M. Bin MOEHTADI (Alm), yang meninggal dunia tanggal 29 Oktober 2023, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3629/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa M. Ustman Faruq M. menikah dengan Nurul Magdania dikaruniai 2 anak bernama Tyas Istiqomah dan Limpat Selamat;
- Bahwa Nurul Magdania dengan M. Ustman Faruq M. tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian;
- Bahwa M. Ustman Faruq M. meninggal pada tanggal 29 Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari M. Ustman Faruq M. juga telah meninggal dunia lebih dulu daripada M. Ustman Faruq M;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa M. Ustman Faruq M. menikah dengan Nurul Magdania dikaruniai 2 anak bernama Tyas Istiqomah dan Limpat Selamat;
- Bahwa M. Ustman Faruq M. meninggal karena sakit, pada waktu M. Ustman Faruq M. meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia;
- Bahwa Nurul Magdania dengan M. Ustman Faruq M. tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa M. Ustman Faruq M., dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara M. Ustman Faruq M. dengan Nurul Magdania karena sebab hubungan perkawinan yaitu suami dengan isteri;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara M. Ustman Faruq M. dengan Tyas Istiqomah dan Limpat Selamat yaitu ayah dengan anak kandung;
- Bahwa M. Ustman Faruq M. meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3629/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Ustman Faruq M. meninggal pada tanggal 29 Oktober 2023 meninggalkan ahli waris Nurul Magdania sebagai isteri, Tyas Istiqomah dan Limpat Sehat sebagai anak kandung;
- bahwa M. Ustman Faruq M. dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3629/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرىبون

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya“

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris MAS UTSMAN FARUQ MOEHTADI (Alm), Alias M. USTMAN FARUQ MOEHTADI, alias M. UTSMAN FARUQ, alias M. USTMAN FARUQ M. Bin MOEHTADI (Alm), yang wafat tanggal 29 Oktober 2023 adalah :
 - 8.1 NURUL MAGDANIA, DRA Binti H. MARSODO (Istri) ;
 - 8.2 TYAS ISTIQOMAH, Binti MAS UTSMAN FARUQ MOEHTADI Alias M. USTMAN FARUQ MOEHTADI, alias M. UTSMAN FARUQ, alias M. USTMAN FARUQ M. Bin MOEHTADI (Anak Kandung) ;
 - 8.3 LIMPAT SALAMAT Bin MAS UTSMAN FARUQ MOEHTADI Alias M. USTMAN FARUQ MOEHTADI, alias M. UTSMAN FARUQ, alias M. USTMAN FARUQ M. Bin MOEHTADI (Anak Kandung);
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3629/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)